

PEMBENTUKAN SATGAS - UNIT GRATIFIKASI - KPU KABUPATEN NAGEKEO

2022

KPT 11 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 13/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan adanya mutasi Kepala Sub Bagian di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu dilakukan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan atas Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13/HK.03.1/Kpt/02/5316/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 94 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 13/HK.03.1/Kpt/02/5316 /KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2022, sebagaimana perubahan tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2022.
 - Lampiran I : 1 hlm.
 - Lampiran II: 3 hlm.